



## BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 2 Januari 2023

Kepada Yth :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
  3. Kepala Instansi Vertikal se- Kabupaten Kebumen;
  4. Camat/Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Kebumen;
  5. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
  6. Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan / Kepala SMP/MTs sederajat /Kepala SD/MI sederajat se- Kabupaten Kebumen;
  7. Pengusaha Jasa Konstruksi se- Kabupaten Kebumen;
  8. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
  9. Pengelola Toko Modern dan Paguyuban PKL se- Kabupaten Kebumen;
  10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;
- di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/0005

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka mulai tanggal 30 Desember 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian PPKM tidak sebagai pernyataan pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO).
2. Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Protokol Kesehatan
    - 1) Mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
      - a) Pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
      - b) Di dalam gedung/ ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
      - c) Masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek/ dan bersin); dan
      - d) Masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.
    - 2) Mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*;
    - 3) Mengingatkan masyarakat bahwa resiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular COVID-19; dan
    - 4) Mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/ menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
  - b. Surveilans
    - 1) Mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala COVID-19;
    - 2) Tetap memberikan perhatian dan perlindungan dan resiko penularan COVID-19 bagi komunitas khusus rentan terkena COVID-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan dll; dan
    - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi COVID-19.
  - c. Vaksinasi

Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.
  - d. Komunikasi Publik

Mengintensifkan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

3. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
4. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
6. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Kebumen di Kebumen.